



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.SOS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERNI LONTOH, umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Toraja, 23 Maret 1981, Agama Kristen Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal/ Kediaman di Dusun III, Kelurahan Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini didampingi oleh Dahlan Tan, S.H, M.H dan Harly Setiawan S.H, M.H.C.L.A, Para Advokat/ Pengacara pada Law Firma Of Dahlant & Associates, yang beralamat di Lingkungan Tanah Masjid, Kelurahan Kalumpang RT. 002. RW.05 No. 33 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SKH/LF-D&A/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 18/Pdt/PPNEG/2017/PN-Sos, tanggal 23 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai _____

Penggugat;

Lawan:

Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-45 cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Manado cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Soasio;

Selanjutnyadisebutsebagai _____ **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1dari7 Putusan Nomor5/Pdt.G/2017/PN Sos



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoaSiopada tanggal 29 Maret 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat bernama Doni Manona (almarhum) semasa hidupnya sejak Tahun 2004 sudah menjadi Nasabah/mitra kerja yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk disoasi disebut (Tergugat) sampai tahun 2015, dan di tahun 2013 Tergugat memberikan Kredit investasi (KI) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pembangunan Ruko yang di Daerah Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bahwa, sementara Pembangunan Ruko dibangun Tergugat menjanjikan kepada Penggugat dan suami Penggugat (almarhum) pada saat itu bahwa Tergugat akan menambah Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kepada Penggugat, namun sampai dengan Tahun 2014 Kredit Modal Kerja (KMK) hanya diberikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Tergugat berjanji kepada Penggugat apabila Pembangunan Ruko selesai akan ditambah lagi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ternyata setelah Pembangunan Ruko selesai dibangun tambahan dana/ Modal Kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dijanjikan Tergugat tidak diberikan, sehingga pada saat itu kondisi keuangan Penggugat dalam hal Modal Kerja sudah terkurang karena Membangun Ruko dan kegiatan Bisnis Penggugat me njadi tersendat dan tidak jalan, seharusnya upaya Tergugat sebagai mitra kerja yang baik harus menambah Dana/ atau berupa Modal Kerja kepada Penggugat agar Bisnis Penggugat menjadi baik dan usahajan, ternyata Tergugat sengaja mengabaikan keadaan Penggugat begitusa ja;
3. Bahwa, Pengikatan Jaminan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) lebih, sedangkan jumlah Kredit hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), hal ini tentu dipandang tidak wajar dan sangat merugikan Penggugat, selain itu

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rukodanbiaya pekerjaanseluruhnyasebesarRp. 900.000.000,- (sembilanratusjuta rupiah) danmatrialnyauntuk Pembangunan RukodiperkirakansebesarRp. 2.800.000.000,- (duamilyardelapanratusjuta rupiah);

4. Bahwadenganpermasalahan yang penggugaturaikanpadaPoin 1, Poin 2 danPoin 3 diatas, telahdiketahuiolehTergugatkarenaPenggugatstidahtidakmampuuntukmembayarkewajibanPinjamansetiapbulan, sehinggaPenggugatberkoordinasidenganTergugatdanmemintakeringanpadaTergugatuntukmemberikankemudahanuntukmembayartunggakanKredittersebut, namunpihakTergugattetapberupayamendesakPenggugatuntukmelunasihutangdanmenjualAsetJaminan yang ada, sehinggadenganadanyatekanandandesakandariPihakTergugatmengakibatkanPenggugatmaupunsuamiPenggugatmengalamiDepresi/tekanankejiwaanhal mana mengakibatkansuamiPenggugatjatuhsakitkemudianmeninggal dunia;

5. Bahwa, seharusnyaTergugatdalamnyelesaikan Non Performing Loan (NPL) bisadilakukandenganbeberapacarayakni:
 - a. PenjadwalanKembali (*rescheduling*)
 - b. PersyaratanKembali (*Reconditioning*).
 - c. PenataanKembali (*restructuring*)NamunupayatersebutdiastidakdilakukanolehTergugatsehinggaPenggugat menderitakerugian.

SelanjutnyaTergugatjugabersikapagesifdenganmendesakdanmengancamakanmenjualsemua asset dariPenggugathalitudipadangsebagaiuatuperbuatanmelawanhukum, yang mengakibatkanPenggugatmenderitakerugian;

6. Bahwa, berdasarkanpermasalahanpadaPoin 1, Poin 2, Poin 3 danPoin 4 diatassecarakeseluruhantelahmenunjukanbahwapihakTergugattelahmelakukanPerbuatanMelawanHukumdengancaramemberikanFasiitasKreditkepadaPenggugat, namunpemberianKredit/ PinjamantersebuttidakdidukungdenganniataibaikdaripihakTergugat, hal mana mengakibatkanPenggugatharusmenderitaKerugianMatriielmaupunKerugian Inmatriil, dankerugian mana dapatdirincisebagaiberikut:
 - a. PenggugatdansuamiPenggugatbemamaDoniManona (almarhum) semasahidupnyasejakTahun 2004 sudahmenjadiNasabah/ mitrakerja

Halaman 3dari7 Putusan Nomor5/Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Soasiosampaitahun 2015, hal mana tentu Penggugat dan suami Penggugat (almarhum) sudah meraih keuntungan dan usaha Penggugat sudah menjadi tambah besaran mudengan adanya Tambahan Pemberian Kredit/ pinjaman dari Tergugat sejak tahun 2013 dengan Niat yang tidak baik mengakibatkan Penggugat menderita Kerugian Matriil yang diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

b.

Kerugian Matriil akibat rancangan Tergugat atau Tergugat sebagai Lembaga Perbankan Nasional di Republik Indonesia yang sepatutnya Tergugat harus memberikan petunjuk/ bimbingan dan tambahan Dana Pinjaman dan kemudahan-kemudahan lain agar Penggugat bisabangkit dari keterburukan dan Tergugat tidak boleh menekan Penggugat, namun Tergugat telah menggunakan kekuasaannya sehingga Nama baik Penggugat menjadi jelek/ tidak baik dimasyarakat maupun di Bank-Bank lain, selain itu juga membuat suami Penggugat meninggal dunia karena mengalami Depresi/ atau gangguan Kejiwaan dan kerugian mana diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Atau suatu jumlah yang patut dan wajar menurut hukum sesuai penilaian Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadiliperkaraini;

7. Bahwa berdasarkan uraian-

uraian fakta hukum sebagai mana di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soasio atau kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadilid dan Memutus perkarainidengan mengambil Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Nasabah dari Tergugat sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa pemberian Kredit yang diberikan Tergugat sejak Tahun

2013

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaitahun2015kepadaPenggugathanyaRp. 2.700.000.000,-
(duamilyartujuhatusjuta rupiah) denganJaminansebesarRp. 4.000.000.000,-
(empatmilyar rupiah)

adalahtidakWajardanharusdilakukanperhitungankembaliantaraPenggugatde
nganTergugat;

4. MenyatakanMenurutHukumTindakanTergugat yang
arogansiataupemaksaankehendakdengancaratidakmemberikankebijakanda
nkelonggaranpembayaranKreditkepadaPenggugat,
namunTergugatberusahatetapmenekan/
memaksaPenggugatuntukmembayarkredit/
pinjamandanmenyuruhmenjualJaminan yang
harganya melebihiPinjamadari TergugatadalahPerbuatanMelawanHukum;
5. MenyatakanmenurutHukumPerbuatanTergugatpadaPositaPoin 1. Poin 2,
Poin 3, Poin 4 danPoin 5 sertaPetitum 4(empat)
diatasmengakibatkanPenggugatmenderitaKerugianMatriilmaupunKerugianI
nmatriil yang diperkirakan sbb:
 - a. KerugianMatriilsebesarRp. 2.500.000.000,- (duamilyar lima ratusjuta
rupiah);
 - b. KerugianInmatriilsebesarRp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
atausuatumjumlah yang WajardanPatutmenurutHukum;
6. MenghukumTergugatuntukmembayarsemuabiaya yang
timbuldalamperkaraini;

Subsidiar:

Mohonkeadilanseuaihukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut
berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Asmiaty Yusuf, Jurusita
pada Pengadilan Negeri Soasio,

dimana Penggugat telah dipanggil dengan rela sa panggilan dengan Nomor
5/Pdt.G/2017/PN Sos tanggal 12 Juni 2017, dan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sos
tanggal 22 Juni 2017 dan Tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan
risalah panggilan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sos tanggal 8 Juni 2017 dan Nomor
5/Pdt.G/2017/PN.Sos tanggal 22 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan ini dengan demikian gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RB dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.441.000,00,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 5/Pen.Pid.G/2017/PN Sostanggal 29 Maret 2017, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aslam, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ferdinal, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslam, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan : Rp. 740.000,-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| BiayaLainnya | : | Rp. | 600.000,- |
| BiayaAdministrasi | : | Rp. | 50.000,- |
| BiayaPendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Biaya PNPB | : | Rp. | 10.000,- |
| Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. **1.441.000,-**

Terbilang (satujutaempatratusempatpuluhsaturibu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)